

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN BARANG BIDANG KESEHATAN MASA PANDEMI COVID-19 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Sungkunen Purba

NPP. 28.0148

*Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: sungkunenpurba88@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic in 2020 will have an impact on the health level of the Indonesian people. The spread of the COVID-19 pandemic is increasing day by day and is attacking the health level of the Indonesian people, causing more casualties and material losses as well as affecting the social, economic and welfare aspects of the community. The central government has also issued many policies to tackle the handling of the COVID-19 pandemic, one of which is the procurement mechanism in the context of the COVID-19 pandemic. The Financial and Development Supervisory Agency asked the Regional Government to pay attention to the procurement of medical materials and medical devices. Procurement of goods is a critical area of misappropriation of state funds so that it can cause the Government of Indonesia's hopes to fail to achieve the handling of the COVID-19 pandemic. Through refocusing activities, the total budget for the North Sumatra Provincial Government for handling the COVID-19 pandemic amounts to 1.5 trillion with a 3-stage process. For this reason, a Government Internal Control System is needed in the procurement of goods, especially in the health sector, with the hope of preventing misappropriation of state funds in the procurement of goods. This study used a mix-method that combines quantitative descriptive followed by qualitative methods with an inductive approach and is completed by data triangulation. The sample in this study is the Expenditure Treasurer and the Goods and Services Procurement Unit at the Health Office of North Sumatra Province. The data collection instrument is a questionnaire with a grand theory, namely the Government Internal Control System which uses a Likert scale measurement scale and an interview. Furthermore, data analysis is carried out through data reduction by understanding and analyzing existing data then presenting the data and finally drawing conclusions and recommendations. Based on the results of the study, the respondents gave an average SPIP score of 4.26 (Government Internal Control System) with the results of the analysis showing that it was carried out in accordance with the theoretical and legalistic Government Internal Control System. However, there are still shortcomings, namely human resources with the procurement of goods and services so that control of procurement activities is in accordance with the budget for handling the COVID-19 pandemic and the need for significant action on information technology. This is done to answer the challenge of procuring clean goods from misappropriation of state funds.

Keywords: *Government Intern Control System, Procurement Of Goods And Services, Human Resources, COVID-19 Pandemic*

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak pada tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Penyebaran pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat dan menyerang

tingkat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan lebih banyak korban jiwa dan kerugian materi serta mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat pun mengeluarkan banyak kebijakan untuk penanggulangan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya yakni mekanisme pengadaan barang dalam rangka pandemi COVID-19. Badan Pengawasan Keuangan dan dan Pembangunan meminta Pemerintah Daerah untuk memperhatikan pengadaan alat material kesehatan dan alat kesehatan. Pengadaan Barang merupakan area kritis terjadinya penyelewengan uang negara sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya harapan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19. Melalui *refocusing* kegiatan, Total anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan pandemi COVID-19 berjumlah 1,5 triliun dengan proses 3 tahap. Untuk itu diperlukannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengadaan Barang khususnya bidang Kesehatan dengan harapan mencegah terjadinya penyelewengan uang negara pada Pengadaan Barang. Penelitian ini menggunakan metode *mix method* yang memadukan deskriptif kuantitatif dilanjutkan dengan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan diselesaikan dengan triangulasi data. Sampel dalam penelitian ini yaitu Bendahara Pengeluaran dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner dengan grand teori yakni Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan skala pengukuran *Skala Likert* dan Wawancara. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui reduksi data dengan memahami dan menganalisis data yang ada kemudian melakukan penyajian data dan akhirnya melakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, responden memberikan rata – rata skor SPIP 4,26 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan hasil analisis menunjukkan sudah dilakukan sesuai teoritis dan *legalistic* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun masih terdapat kekurangan yaitu sumber daya manusia bersertifikasi pengadaan barang dan jasa agar pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang sesuai dengan anggaran kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan Perlunya tindakan signifikan terhadap teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan Pengadaan Barang bersih dari penyelewengan uang negara.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia, Pandemi COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Menurut sumber dari surat kabar, penyebaran pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat dan menyerang tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau biasa dikenal dengan COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat seperti flu biasa atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini awalnya dinamakan sementara sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian organisasi kesehatan *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama baru virus ini pada 11 Februari 2020 menjadi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh sindrom *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* (SARS-3.CoV-2). Trend Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan lebih banyak korban jiwa dan kerugian materi serta mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menampakkan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah untuk memprediksi dan merespon penyebaran Pandemi COVID-19.

Pemerintah pusat pun mengeluarkan banyak kebijakan untuk penanggulangan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya yakni 20 maret 2020 dilakukan penandatanganan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, *Realokasi Anggaran* serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19). Menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2020 bagian tiga dan empat diarahkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang yang mengikutsertakan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diperlukan penjelasan yang sederhana tentang pengadaan barang dalam penanganan keadaan darurat seperti yang dijelaskan dalam surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. BPKP Perwakilan Sumatera Utara seperti yang dilansir dalam berita *online* mengatakan BPKP meminta pemerintah daerah perhatikan pengadaan alat material kesehatan dan alat kesehatan, permasalahan utama bisa terjadi dalam pengadaan barang bidang kesehatan yaitu alat material kesehatan (almatkes) seperti : spesifikasinya tidak memenuhi standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), produk sulit didapat dan harga berfluktuasi tanpa izin edar, spesifikasi produk yang datang tidak sesuai dengan buku pesanan, dan pembelian alat kesehatan dikenakan pajak (Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP), 2020). Penyampaian tersebut menjadi perhatian penting pada pelaksanaannya dikarenakan dalam pengadaan barang terdapat area kritis terjadinya penyelewengan pengadaan barang dan tidak tercapainya harapan pemerintah Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP menjelaskan bahwa permasalahan yang seringkali muncul adalah pertama identifikasi kebutuhan kurang memperhatikan *rill* di lapangan, bahkan masih ada barang yang tidak terkait langsung dengan COVID-19 masuk dalam perencanaan; kedua kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, termasuk penyedia barang yang tidak kompeten, dan bidang usahanya tidak sesuai; ketiga Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan masih lemah; keempat dokumen atau bukti pembentuk harga tidak disediakan oleh penyedia secara lengkap sehingga menyebabkan tim audit kesulitan menyakini kewajaran harga yang ditawarkan; dan kelima barang hasil pengadaan tidak didistribusikan sesuai dengan rencana kebutuhan (Faisal, 2020).

Berdasarkan data surat kabar elektronik, Pengadaan barang menduduki rangking satu sebagai kasus terbanyak penyelewengan uang negara. Sebanyak 367 perkara pengadaan barang yang telah disidangkan dan jumlah kerugian negara/daerah akibat korupsi di sektor pengadaan barang selama kurun waktu 2011-2016 mencapai lebih dari Rp 359 miliar. Khusus pengadaan barang bidang kesehatan sendiri ditemukan 23 kasus dengan total kerugian Rp 117,4 miliar (regional.kompas.com).

Penerapan *Good Governance* terutama pada sektor pengadaan barang, ternyata masih diperlukannya suatu sistem pengendalian intern yang dapat melekat pada setiap kegiatan pengadaan barang seperti yang terdapat pada PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada pemikiran bahwa sistem pengendalian internal melekat pada setiap aktivitas dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dan harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa setiap aktivitas yang dilakukan berjalan dengan baik. Harapan dari SPIP tersebut ialah agar setiap kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien (BPK RI, 2013).

Pengendalian yang efektif dan efisien perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pembayaran, dokumen atau bukti pembentuk harga yang disediakan oleh penyedia jelas secara lengkap. Cakupan standar pengendalian intern pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi : Pedoman umum pengawasan internal pengadaan barang dan jasa pemerintah, standar audit integritas, standar audit pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan standar review pengadaan barang dan jasa pemerintah (Peraturan BPKP RI Nomor 3 Tahun 2019). Pedoman umum pengendalian intern tersebut mengatur mengenai tugas pengendalian intern yang dilakukan oleh APIP untuk pengadaan barang, termasuk tugas pemeriksaan

integritas, dan pemeriksaan serta penelaahan pengadaan barang. Pedoman Audit Integritas tersebut mengatur proses dan tahapan audit integritas pengadaan barang.

SPIP secara konseptual, selayaknya bersifat terbuka dan transparan tentunya akan mempermudah penyelenggaraan pengadaan dan memperkecil adanya penyalahgunaan. SPIP bisa dikatakan bukanlah hal yang baru, akan tetapi masih diperlukannya kajian lagi akan kesiapan penerapan SPIP tersebut untuk dievaluasi dan dikembangkan ke depannya.

1.2. Permasalahan

Terkait fenomena tersebut justru ini menjadi perhatian penting bagi penulis dikarenakan masih kurangnya keterbukaan informasi mengenai pengadaan barang kepada masyarakat sehingga tidak terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah untuk meminimalisir kasus penyelewengan uang negara. Berdasarkan data surat kabar elektronik regional.kompas.com yaitu "Pengadaan barang menduduki rangking satu sebagai kasus terbanyak penyelewengan uang negara. Sebanyak 367 perkara pengadaan barang yang telah disidangkan dan jumlah kerugian negara/daerah akibat korupsi di sektor pengadaan barang selama kurun waktu 2016-2019 mencapai lebih dari Rp 359 miliar. Khusus pengadaan barang bidang kesehatan sendiri ditemukan 23 kasus dengan total kerugian Rp 117,4 miliar". Artinya kasus penyelewengan uang negara di sektor pengadaan barang terus menerus dapat terjadi. Pola yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, banyak lobi yang dilakukan rekanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga banyak proyek pengadaan barang tidak berbasis kebutuhan. Walaupun sistemnya terbuka, tetapi sektor ini menjadi sektor paling rentan korupsi karena kurangnya pengawasan, akuntabilitas, integritas, dan pengetahuan dalam kegiatan pengadaan. Namun berdasarkan laporan hasil pengawasan BPKP perwakilan Sumatera Utara semester satu tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara masih ditemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengadaan barang khususnya bidang kesehatan. Penerapan Good Governance terutama pada sektor pengadaan barang, ternyata masih diperlukannya suatu sistem pengendalian intern yang dapat melekat pada setiap kegiatan pengadaan barang seperti yang terdapat pada PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada pemikiran bahwa sistem pengendalian internal melekat pada setiap aktivitas dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dan harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa setiap aktivitas yang dilakukan berjalan dengan baik. Pengendalian yang efektif dan efisien perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pembayaran, dokumen atau bukti pembentuk harga yang disediakan oleh penyedia jelas secara lengkap. Dalam hal ini peran masyarakat, DPRD, dan auditor internal sangat penting. Konsep pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun penyelesaian pembayaran, dokumen atau bukti pembentuk harga yang disediakan oleh penyedia. Pengendalian pada pengadaan barang merupakan fungsi *control* terhadap proses kegiatan pengadaan barang sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks sistem pengendalian intern pemerintah maupun konteks pengadaan barang bidang kesehatan. Penelitian E.Purwanto dan A.B.Setiawan berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada satpol PP kota bogor (E.Purwanto & A.B.Setiawan, 2015), menemukan bahwa Kelima unsur SPIP sudah dilaksanakan sesuai dengan PP 60/2008, tetapi masih ada kelemahan yang terjadi pada Unsur Kegiatan Pengendalian sub. Unsur pembinaan SDM, yaitu terbatasnya jumlah pegawai yang dapat ikut dalam Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh BKPP Kota Bogor. Penelitian Arasy

Ghazali Akbar, Rosidi dan Wuryan Andayani berjudul Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi, menemukan bahwa implementasi eprocurement dan SPIP memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan pada proses pengadaan. Sementara itu, budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem yang ada dalam upaya pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa. (Arasy Ghazali Akbar, Rosidi & Wuryan Andayani, 2019). Penelitian Hermiyetti menemukan bahwa Rumah sakit pemerintah dan swasta belum memaksimalkan kegiatan pengendalian karena mempunyai peranan yang penting dalam mencegah fraud pengadaan barang, untuk variabel informasi dan komunikasi masih rendah karena pemberdayaan SDM untuk melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi belum maksimal dilaksanakan dan juga adanya ketidaksesuaian jurusan/pendidikan pada jabatan yang dipegang, seluruh komponen yang ada di rumah sakit belum memahami tugas dan wewenang; dan menjalankannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti merasa dimata-matai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Hermiyetti, 2010). Penelitian Tiara Timuriana dan Hendrian Octaviandi selanjutnya berkaitan dengan Peranan SPI terhadap efektivitas pengadaan barang pada balai besar pascapanen bogor menemukan bahwa Sistem pengendalian internal belum bisa mendorong terjadinya efektivitas kegiatan pengadaan peralatan laboratorium yang disebabkan karena pengadaan peralatan tidak dilaksanakan sesuai dengan pasal 3 Keppres No. 8 tahun 2003 bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan (Tiara Timuriana & Hendrian Octaviandi, 2013).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni analisis sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengadaan barang bidang kesehatan masa pandemi COVID-19, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Dadang Suwanda (Dadang, 2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan yang dieksplorasikan terhadap pengadaan barang dalam keadaan darurat (Pandemi COVID-19).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengadaan barang bidang kesehatan masa pandemi COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi model *Sequential exploratory design* dan dilanjutkan dengan pendekatan induktif dan diselesaikan dengan triangulasi data (Sugiyono, 2011). Creswell menjelaskan bahwa peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisis secara terpisah, dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui apakah temuannya itu saling melengkapi atau tidak (Creswell John W., 2018).

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, Kepala Subbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan menyebarkan angket terhadap 80 orang pegawai pada unit kegiatan pengadaan barang

dan jasa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Adapun langkah- langkah analisis data hasil penelitian (Miles dan Huberman dalam Muslich, 2009) Langkah awal dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan, selanjutnya adalah mendisplaykan data, dan Langkah ketiga dalam analisis data yaitu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Variabel	Nilai
Lingkungan Pengendalian	0.87
Penilaian Risiko	0.83
Kegiatan Pengendalian	0.87
Informasi dan Komunikasi	0.79
Pemantauan	0.90
Total Skor	4.26

Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021

Pada Tabel 1 menunjukkan statistik dari kuesioner yang telah dikelompokkan ke dalam masing-masing variabel penelitian yang telah dikembangkan oleh Dadang Suwanda (2013). Lima variabel tersebutlah yang membangun nilai SPSS. Nilai total itu sendiri didapatkan dari nilai total dari variabel-variabel penyusun SPSS-nya.

3.1. Lingkungan Pengendalian

Nilai Lingkungan Pengendalian memberikan kontribusi terbesar untuk total nilai yaitu 0.87. Ini menunjukkan jika sebenarnya para staf, khususnya yang menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pengadaan barang bidang kesehatan memiliki pandangan yang positif terhadap Konsep Pengendalian. Data ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa sebenarnya dalam penerapan SPIP, pegawai antusias akan kehadiran sistem tersebut tetapi sosialisasi dan kemampuan yang masih terbatas belum menyeluruh membuat penerapan SPIP minim pengetahuan tentang pentingnya SPIP terhadap pengadaan barang bidang kesehatan walaupun pegawai disekitaran pejabat pengadaan barang relatif sudah tidak muda lagi tetapi rasa ingin belajar masih tinggi. Mereka percaya bahwa SPIP dapat memberikan efek positif terhadap pengadaan barang.

Berikut ini akan dijelaskan sub unsur lingkungan pengendalian pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa masa Pandemi COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara antara lain.

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK, Panitia Pelelangan, Penyedia Barang dan Jasa menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), akan melaporkan kepada pihak berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas, bersedia menerima sanksi digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pembentukan Panitia Pelelangan serta Panitia Pelaksana Teknis Lapangan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan oleh KPA disesuaikan terhadap kemampuan teknis yang dimiliki oleh para pegawai. Pengendali teknis yang turun ke lapangan memiliki kompetensi dalam bidang sesuai dengan pengadaan barang yang akan dilaksanakan sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pengendalian dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lapangan. Pada proses pengadaan barang dan jasa, panitia Pelelangan sudah memiliki Sertifikat keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukkan kompetensinya dalam bidang barang dan jasa. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan masing-masing panitia sudah mengetahui tugas dan kewajibannya sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KPA/PPK melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada saat persiapan KPA/PPK mengadakan rapat untuk memberikan informasi kepada pegawai mengenai rencana umum pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan kontrak KPA/PPK melakukan rapat pra pelaksanaan untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan.

d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, KPA membentuk susunan kepanitiaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan terhadap Kegiatan pengadaan barang dan jasa yaitu KPA untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa dibentuk Panitia Pelelangan/Pejabat Pengadaan sedangkan untuk pengendali pelaksanaan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membentuk Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengatur jadwal pelaksanaan proses pengadaan yang akan dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang memeriksa kondisi di lapangan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen kontrak, kemudian untuk menerima serah terima barang dibentuk Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan dan KPA menunjuk salah satu pegawai untuk menjadi operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang bertugas untuk mengumumkan RUP yang akan dilaksanakan di SKPD tersebut.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA telah memberikan kewenangan kepada PPK untuk menentukan Harga Perkiraan sendiri (HPS) penandatanganan kontrak, Panitia Pelelangan/Pejabat Pengadaan untuk mengkaji ulang HPS dan memilih penyedia barang dan jasa, KPA memberikan kewenangan kepada Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan untuk menentukan jadwal proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, KPA memberikan wewenang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa kondisi di lapangan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen kontrak, KPA memberikan wewenang kepada Panitia Serah Terima Barang untuk mencatat pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan kemudian KPA memberikan wewenang kepada operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk mengumumkan RUP yang akan dilaksanakan di SKPD tersebut.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA membentuk Tim Pengadaan barang dan Jasa berdasarkan Keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dipenuhi oleh seorang pegawai untuk dapat menjadi seorang Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Persyaratan yang harus dimiliki adalah sudah mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres No. 16 tahun 2018 dan lulus Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah dilaksanakan pengawasan serta pemeriksaan kemajuan pekerjaan secara berkala oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Kontrak yang sudah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia barang dan Jasa dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk pemeriksaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hubungan kerja antar instansi pemerintah dilakukan oleh KPA/PPK adalah koordinasi terhadap instansi-instansi yang terkait agar pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah di setujui oleh KPA.

3.2. Penilaian Risiko

Nilai Penilaian Risiko memberikan porsi kedua terkecil dalam total skor meskipun hanya dengan nilai 0.83. Dengan nilai tersebut, penerapan SPIP oleh pegawai Dinkes memang mempunyai sifat inovatif dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi yang ada disekitar mereka, namun nilai Penilaian Risiko di nilai menurun jika dibandingkan dengan nilai Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa masa Pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi adalah.

a. Identifikasi Risiko

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah melakukan persiapan terhadap Pelaksanaan Kegiatan dengan melakukan perencanaan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa juga melakukan perencanaan kegiatan Pelaksanaan Kontrak sebelum dimulainya Pelaksanaan Kontrak. Dalam perencanaan tersebut KPA/PPK dapat menentukan metode yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta dapat menentukan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung.

b. Analisis Risiko

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, PPK/KPA serta tim pengendali teknis melakukan analisis risiko melalui hasil laporan yang terdapat dalam Time Schedule. Analisis risiko pada time schedule dilakukan terhadap rencana dan kemajuan pekerjaan. Apabila kemajuan pekerjaan penyedia barang dan jasa lebih cepat dari rencana pekerjaan tim pengendali teknis harus melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap mutu dari Pekerjaan yang dihasilkan oleh Penyedia barang dan Jasa untuk menghindari kurang sesuainya mutu pekerjaan yang dihasilkan dan agar pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya.

3.3. Kegiatan Pengendalian

Nilai Kegiatan Pengendalian memiliki nilai yang sama dengan nilai Lingkungan Pengendalian, yaitu 0.87. Ini menunjukkan kedua variabel ini saling mendukung dalam pelaksanaan unsur SPIP tersebut. Dengan adanya suatu Lingkungan Pengendalian maka penting adanya Kegiatan Pengendalian dalam melaksanakan apa-apa yang ada dari Lingkungan Pengendalian. Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan risiko telah dilaksanakan secara efektif.

a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah terkait

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK mengadakan review atas kemajuan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam reviu ini KPA/PPK akan melihat nilai atau bobot yang direncanakan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah menunjuk dan membentuk kepanitiaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya. Untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa diwajibkan telah mengikuti dan lulus ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sedangkan sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan juga haruslah seorang yang telah mengikuti bimtek pengadaan barang dan jasa sehingga memahami proses Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun kelemahan yang terjadi pada pembinaan sumber daya manusia ini, terbatasnya jumlah pegawai yang dapat ikut dalam diklat pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa panitia yang belum memiliki sertifikat dikarenakan belum mengikuti Bimbingan Teknis dan Ujian Teknis Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa akses terhadap sumber informasi yang terdapat dalam LPSE hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang telah diberikan wewenang oleh KPA sebagai pengelola sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hanya yang memiliki Login ID LPSE yang dapat mengambil dan membuka sumber Informasi di dalam situs LPSE.

d. Pengendalian Fisik atas Aset

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa setiap Penyedia Barang dan Jasa wajib mengikuti aturan aturan yang telah di persyaratkan terhadap Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pengendalian fisik atas aset.

e. Penetapan dan Review atas indikator dan Ukuran Kinerja

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah menetapkan bahwa RAB digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan melalui laporan yang telah dibuat oleh Penyedia barang dan Jasa dapat diketahui sejauh mana tingkat kemajuan atas bobot kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.

f. Pemisahan Fungsi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah menentukan tugas dan fungsi masing-masing unsur Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Panitia Pelelangan bertugas hanya dalam kegiatan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. Sedangkan Panitia/Pejabat pelaksana teknis kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengendali atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sebagai Pejabat/Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan hanya bertugas untuk menerima hasil pekerjaan.

g. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang penting

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa semua dokumen Pelelangan serta Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh KPA/PPK. Dalam hal penagihan yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa dokumen Penagihan dapat diproses apabila sudah diotorisasi oleh KPA/PPK serta Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan. Untuk Laporan yang sifatnya harian atau mingguan otorisasi dapat dilakukan oleh Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pelaksanaan Kegiatan Pengandaan Barang dan Jasa Berita Acara Lapangan, Request, dan Berita Acara Pekerjaan dibuat berdasarkan kejadian sebenarnya. Didalam laporan tersebut menginformasikan rencana kegiatan yang dilakukan selama periode laporan, peralatan yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, serta keadaan lokasi kegiatan pada saat dilaksanakan Pekerjaan.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK menerbitkan Surat Tugas bagi Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan / Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan terhadap masing- masing lokasi kegiatan sehingga hanya Panitia Pelaksana Teknis

Kegiatan/ Periksa Hasil pekerjaan yang telah diberikan wewenang yang boleh melakukan pengawasan dan otorisasi terhadap dokumen/laporan yang telah dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa di masing-masing lokasi kegiatan.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Inspeksi ke lokasi kegiatan untuk melakukan peninjauan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa. Dengan melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan KPA/PPK serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dapat menilai apakah spesifikasi teknis pekerjaan telah dipenuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa.

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa dan Panitia Periksa Hasil Pekerjaan juga membuat foto kemajuan pekerjaan sebagai dokumentasi atas hasil pekerjaan dilapangan. Semua bentuk laporan dan dokumen selama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa telah disimpan dan di perbanyak sesuai dengan kebutuhan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Nilai Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi terkecil untuk total nilai yaitu 0.79. Dengan nilai tersebut, penerapan SPIP oleh pegawai Dinkes pada variable informasi dan komunikasi memiliki peran yang masih sangat minim dan membuktikan kurangnya keterbukaan informasi dan komunikasi yang padahal didorong dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Jadi, dibutuhkannya usaha untuk meningkatkan komitmen dan pengetahuan sejatinya tentang pengadaan barang bidang kesehatan khususnya masa pandemi COVID-19. Variabel Informasi dan Komunikasi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total nilai SPSS. Sehingga cara membaca data tersebut yaitu penerapan SPIP mempunyai tingkat Pengetahuan, transparansi dan keamanan yang rendah dalam memanfaatkan teknologi maupun SDM Dinkes. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis bahwa para pegawai pengadaan barang bidang kesehatan Dinkes masih mau berinovasi dan mencoba untuk mengeksplorasi kegunaan dari teknologi informasi dan pemantauan pada pengadaan barang bidang kesehatan bagi pegawai pengadaan barang bidang kesehatan Dinkes yang masih muda.

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK melalui panitia pengadaan Barang dan Jasa telah mengumumkan adanya kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Informasi tentang adanya kegiatan ini dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan melalui website.

KPA/PPK menyampaikan susunan rancangan kontrak dan program mutu di dalam rapat pra pelaksanaan kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Penyampaian rancangan kontrak dan program mutu dilakukan untuk kemudian disepakati dan kemudian dijalankan sesuai dengan isinya setelah di informasikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya. Surat teguran akan segera di sampaikan kepada pihak Penyedia Barang dan Jasa apabila terjadi keterlambatan ataupun ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan setelah menerima laporan dari Panitia Periksa Hasil Pekerjaan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Nilai Pemantauan merupakan kontribusi yang memberikan nilai paling besar dengan nilai Pemantauan yaitu 0.90. Nilai Pemantauan memberikan nilai terbesar dari kelima SPIP yang menjadi indikator yang tidak menarik perhatian penulis. Maka Pemantauan sebagai unsur pengendalian pada pengadaan barang bidang kesehatan telah terlaksana dengan sangat baik.

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK melakukan pemantauan/peninjauan baik secara langsung atau pun melalui Panitia Periksa Hasil Pekerjaan selama kegiatan berlangsung agar sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang telah direncanakan di dalam rapat pra

pelaksanaan. Setelah pekerjaan telah selesai dikerjakan KPA/PPK meninjau kembali hasil pekerjaan dilapangan. KPA/PPK kembali memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan secara berkala didalam masa pemeliharaan hingga pekerjaan tersebut dapat di terima sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai aset negara.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Terhadap Pengadaan Barang Bidang Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Telah Dilakukan dengan terpenuhinya kelima unsur SPIP. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan skor nilai SPIP terhadap Pengadaan Barang Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah 4,26. Nilai tersebut menunjukkan jika SPIP terhadap Pengadaan Barang Bidang Kesehatan berada dalam kategori cukup baik yang berarti masih diperlukan banyak kajian dan pengembangan dari sisi sumber daya manusianya.

Kriteria analisis atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Indikator penegakan integritas dan nilai etika ditunjukkan dengan adanya Pakta Integritas Penyedia Barang Bidang Kesehatan, Komitmen terhadap kompetensi ditunjukkan dengan adanya Pembentukan Kepanitiaan oleh KPA/PPK, Pemahaman terhadap tugas dan fungsi ditunjukkan dengan adanya Panitia Penunjukkan Langsung masa pandemi COVID-19 dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Komitmen terhadap kompetensi yang baik ditunjukkan dengan adanya Persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan Kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan adanya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan pandemi COVID-19 (keadaan darurat).

b. Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko ditunjukkan dengan adanya persiapan dan perencanaan yang baik sebelum dilaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Bidang Kesehatan masa pandemi COVID-19 oleh KPA/PPK, Analisis Risiko ditunjukkan dengan adanya Kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Time Schedule, dan Analisis risiko ditunjukkan dengan adanya Penjagaan terhadap standar mutu yang lebih baik terhadap hasil pengadaan.

c. Kegiatan Pengendalian

Review atas kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik ditunjukkan dengan adanya review oleh KPA/PPK terhadap tingkatan kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan kegiatan oleh Panitia Pelaksanaan Kegiatan serta hasil laporan Penyeleenggaraan Pelelangan oleh Panitia Pelelangan, Pembinaan Sumber Daya Manusia ditunjukkan dengan adanya pembentukan Kepanitiaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang, melakukan pengendalian fisik yang baik atas aset ditunjukkan dengan adanya Jaminan Pelaksanaan serta Jaminan Pemeliharaan pada saat pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Penyedia Jasa Konstruksi, Penetapan review atas indikator ditunjukkan dengan adanya RAB (Rancangan Anggaran Biaya) serta BOQ (Bill Of Quantity) yang telah ditentukan sebagai ukuran kinerja untuk dibandingkan dengan bobot kemajuan pekerjaan didalam pelaksanaan Pengadaan Barang Bidang Kesehatan masa pandemi COVID-19.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan dengan baik ditunjukkan dengan adanya Rapat dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh KPA/PPK sehingga Para Anggota Kegiatan mendapatkan informasi yang memadai atas Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Bidang Kesehatan masa pandemi COVID-19.

e. Pemantauan

Pemantauan telah dilakukan dengan baik ditunjukkan dengan adanya pengawasan secara berkala oleh KPA/PPK, Pelaksana teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, serta Unit Pengukuran pada

pelaksanaan Pengadaan Barang Bidang Kesehatan masa Pandemi COVID-19 hingga berakhirnya masa Pemeliharaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas Kesehatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Dadang Suwanda (2013).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan SPIP terhadap pengadaan barang bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A., Rosidi, and W. Andayani. 2019. Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15.1, 69–81.

Ampri, Irfa, 2006. Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Pengantar Aplikasi Pada Unit-Unit Departemen Keuangan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2*, No. 1, PP, 79-91.

Bulan, Sinambow Gloria Injilita, Jantje J. Tinangon, and Lidia Mawikere. 2017. Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12.01 (2017), 263–71 (<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>).

Christina, D. (2012). Asesmen risiko Berbasis ISO31000:2009. Diunduh dari <http://dianechristina.WORDPRESS.COM/2012/10/22/asesmen-manajemen-risiko-berbasis-iso-310002009/>

Comcover, Austarlian. 2008. *Government, Risk Management, Better Practice Guide*, Commonwealth of Australia.

Cooper, Dale., et al. 2005. *Project Risk Management Guidelines, Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements*. New York: Jhon Wiley & sons, Ltd.

Cooper, Thomas, 2010. *Strategic Risk Management in the municipal and public sector, An Exploration of Critical Succes Factor and Barrier to Strategic Risk Management wihin the Province of Newfoundland and Labrador (The Harris Centre Memorial University)*. h.4.

COSO. 2016. *Enterprise Risk Management: Aligning Risk with Strategy and Performance*. USA: COSO.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.

Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Deloitte Touche Tohmatsu, 2003. *Risk Management: Moving the Framework to Implementation Keys to a Succesful Risk Management(Implement Strategy)*. Canada: Research The Conference

Board of Deloitte & Touche.

Fraser, Thon, and Simkins, Betty J, 2010. Enterprise Risk Management. New York: Jhon Wiley & Sons Inc.

Godfrey, Patrick S, Halcrow, Sir William, and Partners Ltd. 2006. Control of Risk A Guide to the Sistematic Management of Risk from Construction. London: CIRIA

Hanafi, Mahmud. 2006. Manajemen Risiko. Yogyakarta: YKPN

Hanafi, Mahmud. 2014. Manajemen Risiko. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hasyim, Faisal ali, 2012. Implementasi Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Good Governance. Journal Of Economic Management & Business. Volume 13, Nomor 1, Januari 2012.

Hermiyetti. 2010. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. 185–96. Jakarta: Stekps.

Kasidi. 2010. Manajemen Risiko. Bogor: Ghalia Indonesia

Kepala BPKP. Abstraksi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peran BPKP. Jakarta.

Mamuaja, Brejita. 2016. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol.4.No.1, 165–71.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, accountability Probity, Value for Participatory Development, Serial Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.

Moeller, Robert R, 2009. Coso Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated Erm Framework. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Mukhtaruddin T, 2012. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Anambas. Tarempa.

Pengendalian, Sistem. 2010. Analysis of the Internal Control System in Realizing Transparency and Accountability in the Regional Civil Service Agency. 1157–70.

Purwanto, E., and A.B. Setiawan. 2015. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Satuan Polisi Pamong Praja Bogor City. Jurnal Akunida. 1.2, 13–22.

Rahman, Rashidah Abdul, 2013. Risk Management Disclosure Practices of Islamic Banks in the Mena Region: An Emprical Analysis, Jurnal Middle East J, Sci. Res., 15 (1): 152-160.

Ranong, Prapawadee Na dan Wariya Phuenngam, 2009. Critical Success Factors for effective risk management procedures in financial industries A research from the perspectives of the financial institutions in Thailand.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Medan: Sekretariat Daerah.

Republik Indonesia. 2020. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/174/KPTS/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sumatera Utara. Medan: Sekretariat Daerah.

Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: PT Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju.

Shahbaz, Haneef. 2012. Impact of Risk Management on Non Performing Loans and Profitability of Banking Sektor of Pakistan. *International Journal of Business and Social Science*. Vol.3 No.7.

Sihite, Renny Novsellia, and Holiawati. 2017. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Investasi Aset (Akuntansi Riset)*. 9.2, 81–92.

Silalahi, Ferdinand, 2007. Manajemen Risiko dan Asuransi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

Suhadak, Trilaksono Nugroho, 2007. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi. Malang: Banyumedia Publising Unibraw.

Supriatna, Nono. 2016. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. 4.1, 941–48. (<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7716>)

Susilo, L.J, & Kaho, V.R. Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 untuk Industri Nonperbankan (edisi revisi). Indonesia: Ppm manajemen.

Sutedi, Adrian. 2016. Aspek Hukum pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Suwanda, Dadang dan Dailibas, 2016. Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Penerbit PPM.

Suwanda, Dadang. 2019. Manajemen Risiko. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Suwanda, Dadang. 2013. Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. Jakarta: PPM.

Tresya, Tresya. 2020. Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19. *Jurnal Belo*. 6.1, 1–10. (<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page1-10>).

Utoyo, Bambang, 2011. Perkembangan Konsep Internal Control Versi Coso, *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol.XVIII/No.4/Desember 2011. ISSN: 0854-0519.

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor LAP-16/PW02/6/2020 halaman IX dan halaman 36.

Laporan Hasil Pengawasan Semester 1 Tahun 2020 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP-345/PW02/6/2020 halaman 19, halaman 23.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul. 15.37

<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul 15.41

<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/344130/kementerian-kesehatan-ri-permudah-prosedur-pengadaan-alkes-impor-dan-dalam-negeri> diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul 15.44

<https://nasional.kontan.co.id/news/bpkp-minta-pemda-perhatikan-pengadaan-alat-material-kesehatan-berikut-alasannya> diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul 15.48

<https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/nasional/610987/pemprov-sumut-siapkan-10000-apd-dan-1000-alat-rapid-test-covid19> diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul 15.59

<https://www.hariancentral.com/19537/> diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul 16.01

<https://regional.kompas.com/read/2016/12/09/22031861/selama.6.tahun.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa.duduki.ranking.1.di.sumut?page=all> diakses hari Sabtu, 24 Oktober Pukul 16.03